

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga kepolisian dibentuk di suatu negara dengan tujuan utama untuk mengatasi dan mencegah gangguan terhadap keamanan, ketentraman serta ketertiban masyarakat. Keberadaan lembaga kepolisian sangat penting bagi masyarakat guna menjamin terciptanya ketertiban dan keamanan.¹ Fungsi kepolisian meliputi tugas dan wewenang yang melekat pada lembaga kepolisian. Hakekat fungsi kepolisian yaitu, fungsi kepolisian ada karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan rasa aman dan tertib dalam lingkungan hidupnya, masyarakat membutuhkan adanya suatu lembaga yang mampu profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban baginya, lembaga kepolisian dibentuk oleh negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakatnya dengan dibebani tugas dan wewenang serta tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta fungsi kepolisian melekat pada lembaga kepolisian atas kuasa undang undang untuk memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan masyarakat.² Dalam Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pada pasal 5 menyatakan bahwa, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum

¹ Walesa Priyanto, Dedy; Putra et al, *Efektifitas Peran Polisi Pariwisata Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Pariwisata Pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Provinsi Bali* (Bali, 2015): 1.

² Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, (Sleman: Laksbang Grafika, 2014): 8

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.³

Direktorat Pengamanan Obyek Vital adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pengamanan objek vital pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada dibawah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Adapun yang menjadi tugas Ditpamobvit adalah menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek vital yang meliputi pengamanan kawasan tertentu, pengamanan pariwisata, pengamanan *Very Important Person* (VIP), serta audit sistem pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya.⁴ Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, kawasan wisata juga termasuk ke dalam Objek Vital Nasional berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.⁵

Di dalam struktur Ditpamobvit, yang bertugas untuk mengawasi dan mengamankan daerah wisata adalah Sub Direktorat (Subdit) Wisata, atau yang lebih sering dikenal dengan polisi pariwisata.⁶ Polisi pariwisata merupakan satuan polisi khusus yang dibentuk untuk menangani masalah mengenai keamanan kepariwisataan di Indonesia. Melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor

³ Pasal 5 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

⁴Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jatim. <https://ditpamobvit.jatim.polri.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses pada 7 Oktober 2023.

⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

⁶ Arif Wicaksana and Tahar Rachman, “Persepsi Wisatawan Terhadap Polisi Pariwisata Di Direktorat Pengamanan Objek Vital Ditpamobvit Polda Riau,” *Jurnal Online Mahasiswa* 2 (2018): 4.

16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan dan Pariwisata, yang didalamnya terdapat amanat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan dengan memperluas mobilitas polisi pariwisata, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran karya cipta budaya yang bersifat individual dan komunal, melaksanakan penegakan hukum terhadap para wisatawan secara tegas khususnya dalam kejahatan narkoba, meningkatkan peran aktif Polri dalam menjaga keamanan wilayah wisata khususnya dari ancaman terorisme.⁷

Polisi pariwisata (*Tourism Police*) adalah anggota Polri yang melaksanakan tugas pengamanan di bidang kepariwisataan.⁸ Polisi pariwisata ditugaskan secara khusus untuk mengamankan dan memperlancar kegiatan wisata yang dilakukan oleh para wisatawan. Polisi pariwisata memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan dan memastikan keamanan wisatawan selama berada di tempat wisata. Dengan fokus pada lingkungan pariwisata, polisi pariwisata memiliki pengetahuan mendalam tentang potensi risiko dan area rawan dalam destinasi wisata. Tidak hanya sebagai pihak penegak hukum, polisi pariwisata juga berperan dalam memberikan informasi kepada wisatawan terkait protokol keamanan dan perilaku yang aman selama berlibur di tempat wisata. Polisi pariwisata dapat mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga barang berharga, menghindari tempat-tempat yang berisiko, dan menghormati

⁷ Intruksi 5 angka 20, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan dan Pariwisata.

⁸ Pasal 1 angka 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kepariwisata.

budaya lokal di lokasi tempat wisata. Upaya preventif ini dapat membantu mengurangi risiko insiden yang dapat merugikan wisatawan dan citra destinasi.

Pengertian wisata menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.⁹ Kawasan wisata yang menjadi salah satu objek vital nasional tersebut tentu tidak terlepas dari kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Bank Indonesia menyatakan sektor pariwisata merupakan sektor yang efektif untuk mendorong devisa Indonesia. Sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa ketiga terbesar setelah minyak kelapa sawit dan batu bara.¹⁰ Sektor pariwisata tidak hanya menguntungkan terhadap perekonomian negara, tetapi juga telah menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang, terutama di sektor jasa. Selain itu, sektor pariwisata juga mendorong pertumbuhan industri terkait, seperti perhotelan, restoran, dan transportasi. Dengan upaya dalam meningkatkan infrastruktur pariwisata, promosi budaya, dan perlindungan lingkungan, sektor pariwisata di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus menjadi pendorong dalam perekonomian dan pemasukan devisa negara.

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

¹⁰ Illinia Ayudhia and Riyadi, "Mendulang Devisa Melalui Pariwisata," *Departemen Komunikasi Bank Indonesia* (Jakarta, 2018): 3.

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah Wisatawan Berdasarkan Provinsi Tujuan
Januari-Juni 2023

No	Provinsi Tujuan	Jumlah Wisatawan
1	Jawa Timur	116.702.065
2	Jawa Barat	75.460.044
3	Jawa Tengah	63.098.043
4	DKI Jakarta	30.072.077
5	Banten	20.814.096
6	D.I. Yogyakarta	16.117.064
7	Sumatera Utara	14.333.014
8	Sulawesi Selatan	14.323.041
9	Bali	9.719.051
10	Sumatera Barat	7.745.059

Sumber : *Badan Pusat Statistik Tahun 2023*

Secara umum, pariwisata nusantara di Indonesia pada tahun 2023 masih didominasi oleh arus perjalanan wisata di Pulau Jawa. Pulau Jawa masih terus konsisten menjadi daerah tujuan wisata paling favorit di Indonesia. Jawa Timur juga masih tercatat sebagai provinsi tujuan utama pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 tercatat jumlah wisatawan sebesar 112.203.031 wisatawan dan pada tahun 2023 sebesar 116.702.065 wisatawan.¹¹ Adapun salah satu alasannya adalah segala sumber daya untuk pengembangan pariwisata tersedia di dalam negeri.¹²

¹¹ Badan Pusat Statistik, “Perkembangan Pariwisata Dan Transportasi Nasional,” *Berita Resmi Statistik* (Jakarta, 2023): 10.

¹² Adenisa Aulia Rahma, “Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia,” *Jurnal Nasional Pariwisata* 12, no. 1 (2020): 1.

Ketersediaan sumber daya yang dimaksud diantaranya letak geografis, luas wilayah dan keragaman sumber daya alam, budaya, kuliner dan kekayaan yang dimiliki Indonesia. Keberagaman sumber daya tersebut menjadi daya tarik tersendiri di mata wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Selain itu, terdapat berbagai destinasi eksotis dan memukau di Indonesia. Bukan hanya wisata alamnya yang menarik perhatian, akan tetapi wisata budaya dan sejarah Indonesia juga tidak kalah menarik.¹³

Pulau Madura merupakan sebuah pulau besar di Jawa Timur yang memiliki garis pantai yang panjang tidak hanya dari barat ke timur tetapi juga dari selatan ke utara dan memiliki pantai-pantai dengan karakteristik yang berbeda beda. Dengan kondisi geografis seperti itu, pulau ini secara geografis mirip dengan Bali dan Lombok yang menjadikan pantai pantainya sebagai tujuan wisata utama. Selain pantainya, wisata religi juga menjadi potensi wisata yang menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke pulau ini, terutama bagi mereka yang memeluk agama Islam.¹⁴

Kabupaten Sumenep memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Potensi ini dapat membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat dan menciptakan sumber pendapatan yang signifikan. Potensi sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep yang saat ini dalam upaya pengembangan potensi kepariwisataannya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 4

¹³ Riris Roisah, Nela Lingga Al Islami Maulana, and Isah Aisyah, "Experiential Marketing Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Jasa Wisata," *Altasia: Jurnal Pariwisata Indonesia* 2, no. 2 (2020): 148.

¹⁴ Tolib Effendi and Rusmilawati Windari, "Illegal Levies as a Negative Element Contributing to The Decrease of The Tourism Potential on Madura." *International Journal Of Business, Economics and Social Development* 3, no. 1 (2022): 47.

Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Sumenep tahun 2018-2025 sebagaimana visi dari pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumenep yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sumenep sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan yang Berbudaya, Berdaya Saing Berkelanjutan dan mampu Mendorong Pembangunan Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat”.¹⁵

Dalam visi tersebut, menandakan komitmen untuk memelihara dan mempromosikan kekayaan budaya lokal, termasuk seni tradisional, tarian, musik, serta situs-situs bersejarah yang ada di wilayah ini. Hal ini akan menciptakan pengalaman yang baik bagi para wisatawan dan memperkuat kearifan lokal. Selain itu, visi ini juga menegaskan bahwa Kabupaten Sumenep akan berfokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata yang memadai, pelatihan sumber daya manusia, dan promosi pariwisata yang efektif. Ini akan meningkatkan daya saing daerah dalam industri pariwisata dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Terakhir, visi ini juga menyoroti tujuan untuk mampu mendorong pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan sektor pariwisata akan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, menciptakan peluang kerja, serta meningkatkan infrastruktur dan layanan dasar. Dengan begitu, pariwisata di Kabupaten Sumenep tidak hanya akan menguntungkan wisatawan, tetapi juga menjadi pendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

¹⁵ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Sumenep tahun 2018-2025.

Beberapa objek wisata alam unggulan di Kabupaten Sumenep yang memiliki pesona alam yang menarik para wisatawan seperti pantai lombang, pantai salopeng, pantai sembilan, dan taman laut pulau Gili Labak. Selain wisata alam, Kabupaten Sumenep juga kaya akan budaya, termasuk istana-istana kuno keraton Sumenep, makam-makam raja-raja Sumenep, serta tradisi lokal dan seni pertunjukan yang unik lainnya. Selain itu Kabupaten Sumenep juga memiliki potensi wisata religi dan produk kuliner yang khas dari Sumenep sehingga dapat menambah daya tarik bagi wisatawan.

Data peningkatan jumlah wisatawan dalam rentang waktu tahun 2020-2022, sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.
Jumlah Pengunjung Wisata di kabupaten Sumenep
Tahun 2020-2022

Keterangan	2020	2021	2022
Jumlah Wisatawan	208.093	248.158	1.057.455

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Data peningkatan laporan kejahatan dalam rentang waktu 2021-2022, sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.
Jumlah Laporan Kejahatan di kabupaten Sumenep
Tahun 2021-2022

Keterangan	2021	2022
Jumlah Laporan Kejahatan	198	490

Sumber : Kepolisian Resor Sumenep

Dalam waktu 3 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang cukup signifikan di Kabupaten Sumenep. Sektor pariwisata melalui data peningkatan jumlah wisatawan merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi daerah Kabupaten Sumenep dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Sumenep juga selaras dengan meningkatnya laporan kejahatan di Kabupaten Sumenep yang cukup drastis dalam 2 tahun terakhir ini sehingga akan berdampak pula pada meningkatnya potensi terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, semakin banyak wisatawan yang berkunjung, maka semakin besar pula potensi peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Area wisata yang ramai sering kali menjadi sasaran pencurian dan perampokan, penipuan terhadap tiket masuk tempat wisata yang dilakukan oleh oknum ataupun masyarakat setempat, pelecehan terhadap wisatawan, pungutan liar dengan cara meminta uang atau biaya tambahan di luar tarif resmi, dan pelanggaran lain yang dimungkinkan terjadi di tempat wisata. Selain itu, peningkatan kunjungan wisatawan di suatu tempat wisata juga dapat memberi kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menargetkan wisatawan yang kurang waspada dan tidak akrab dengan lingkungan yang baru.

Dalam menghadapi pertumbuhan industri pariwisata yang pesat, perlindungan dan keamanan wisatawan adalah prasyarat utama untuk menjaga reputasi positif destinasi wisata, sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan

keamanan.¹⁶ Dengan pembentukan dan kehadiran satuan Pamobvit unit polisi pariwisata di Kabupaten Sumenep, diharapkan aparat kepolisian dapat memprioritaskan keselamatan wisatawan dan menciptakan lingkungan pariwisata yang aman dan nyaman terhadap wisatawan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepuasan dan kepercayaan dari para wisatawan, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan pariwisata dan berpeluang menjadi sumber pendapatan ekonomi di Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki dua fokus permasalahan yaitu :

1. Bagaimana potensi pembentukan unit Polisi Pariwisata (*tourism police*) di Kepolisian Resor Sumenep dalam menghadapi tantangan keamanan terhadap wisatawan di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Kepolisian Resor Sumenep dalam menjaga keamanan wisatawan dari tindakan kriminal atau tindakan merugikan lainnya selama wisatawan berada di destinasi wisata di Kabupaten Sumenep?

¹⁶ Pasal 20 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi pembentukan unit Polisi Pariwisata di Kepolisian Resor Sumenep dalam menghadapi tantangan keamanan terhadap wisatawan dan pengembangan pada bidang pariwisata di Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Sumenep dalam menjaga keamanan terhadap wisatawan dari tindakan kriminal atau tindakan merugikan lainnya di Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan hukum serta diharapkan dapat menambah referensi hukum pidana, khususnya dalam menganalisis potensi pembentukan polisi pariwisata sebagai upaya peningkatan keamanan terhadap wisatawan dalam menghadapi tantangan keamanan di bidang Kepariwisataan.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam menganalisis potensi pembentukan polisi pariwisata sebagai upaya peningkatan keamanan terhadap wisatawan dalam menghadapi tantangan keamanan di bidang Kepariwisataan.

b. Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan solusi bagi aparat penegak hukum dalam menganalisis potensi pembentukan polisi pariwisata sebagai upaya peningkatan keamanan terhadap wisatawan dalam menghadapi tantangan keamanan di bidang Kepariwisata.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan hukum khususnya dalam menganalisis potensi pembentukan polisi pariwisata sebagai upaya peningkatan keamanan terhadap wisatawan dalam menghadapi tantangan keamanan di bidang Kepariwisata.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 4
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1	Implementasi Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pariwisata di Polda Metro Jaya	1. Apa peran dan fungsi Satuan Polisi Pariwisata Polda Metro Jaya?	Penelitian ini berfokus pada Penerapan Polisi Pariwisata di Polda Metro Jaya. Penelitian ini juga mengidentifikasi	Dalam Penelitian ini berfokus pada identifikasi dan menganalisis potensi pembentukan polisi pariwisata dengan menganalisis kondisi fakta yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Sumenep serta dikorelasikan dengan data atau laporan resmi

			beberapa tantangan yang dihadapi oleh unit Polisi Pariwisata Polda Metro Jaya. Salah satu tantangan yang signifikan adalah kurangnya kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris.	dari Instansi yang terkait. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Sumenep dalam menjaga keamanan wisatawan melalui wawancara secara langsung dengan anggota Kepolisian Resor Sumenep.
2	Efektifitas Peran Polisi Pariwisata Dalam Penanggulangan Kejahatan di Bidang Pariwisata Pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Provinsi Bali	1. Bagaimana peran dan kewenangan polisi pariwisata dalam penanggulanga n kejahatan di bidang pariwisata pada wilayah hukum Polda bali? 2. Bagaimana efektivitas keberadaan polisi pariwisata di daerah wisata Provinsi Bali?	Dalam penelitian ini berfokus pada peran dan kewenangan Polisi Pariwisata dan efektivitas keberadaan Polisi Pariwisata di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, peran polisi pariwisata Polda Bali sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan	Dalam Penelitian ini berfokus pada identifikasi dan menganalisis potensi pembentukan polisi pariwisata dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Sumenep dalam menjaga keamanan wisatawan dari tindakan kriminal atau tindakan merugikan lainnya di Kabupaten Sumenep.

			wisatawan meskipun masih terdapat kendala seperti kekurangan personil dan perlu peningkatan Sumber daya berbahasa asing.	
3	Analisis Potensi Penerapan Polisi Pariwisata di Daerah Anyer	1. Bagaimana Potensi penerapan Polisi Pariwisata di daerah Anyer?	Penelitian ini berfokus pada analisis potensi penerapan Polisi Pariwisata di daerah Anyer dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang beranjak pada Pasal 20 huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.	Dalam Penelitian ini berfokus pada identifikasi dan menganalisis potensi pembentukan polisi pariwisata dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Sumenep dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara kepada pihak Kepolisian dan wawancara terhadap wisatawan untuk menganalisis tingkat keamanan di destinasi wisata Kabupaten Sumenep.

Sumber : Penelusuran *Repository* Hukum di beberapa Universitas.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Secara etimologi, istilah penelitian hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *empirisch legal research*.¹⁷ Berbagai istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai “Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.”¹⁸ Selain itu, penelitian hukum empiris juga diartikan sebagai sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Eksploratif. Penelitian hukum Eksploratif (*exploratory legal study*) merupakan penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal hal yang belum diketahui. Penelitian ini tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu dan data

¹⁷ Erlies Septiana Nurbani and Salim Haji Said, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018): 21.

¹⁸ Salim Haji Said, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Ibid.

¹⁹ Johny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, Edisi 1. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016): 27.

yang dikumpulkan adalah data primer melalui teknik observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan informan/responden.²⁰

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu :

a) Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan Kasubdit Wisata Ditpamobvit Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sumenep.

b) Kuesioner

Kuesioner dilakukan secara acak dengan perimbangan yang representatif untuk menjaga validitas data yang diperoleh. Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap sejumlah wisatawan dan masyarakat untuk melihat reaksi dari masyarakat dan wisatawan terhadap tingkat keamanan di tempat wisata dan potensi pembentukan polisi pariwisata di Kabupaten Sumenep. Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap beberapa pihak, diantaranya :

- 1) Pengunjung wisata di destinasi wisata Kabupaten Sumenep dengan total 50 responden.
- 2) Masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Sumenep dengan total 50 responden.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 1st ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004): 49.

Total responden untuk kuesioner adalah 100 responden. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan sistem *Random Sampling* mengingat populasi dari wilayah yang diteliti cukup besar.

Berdasarkan jenis tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dibagi menjadi 2, yaitu *Urban Tourism* (Wisata Perkotaan) dan *Rural Tourism* (Wisata Pedesaan). Penyebaran kuesioner akan dilakukan di destinasi wisata daerah perkotaan dan destinasi daerah di pedesaan. Adapun destinasi Wisata di daerah perkotaan dan destinasi di daerah pedesaan yang menjadi lokasi dalam penelitian ini yaitu Museum Keraton Sumenep dan Pantai Lombang. Pemilihan kedua lokasi tersebut berdasarkan pada rekapitulasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan data jumlah pengunjung obyek wisata di Kabupaten Sumenep.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sumenep. Penetapan Kabupaten Sumenep sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan :

1. Kabupaten Sumenep memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dengan beraneka ragam objek wisata baru yang juga mulai berkembang, baik itu wisata alam, wisata religi, dan wisata buatan.
2. Melihat kemungkinan ancaman kejahatan dan keamanan wisatawan yang berkorelasi juga dengan terjadinya peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Sumenep.
3. Kabupaten Sumenep akan melakukan pengembangan di sektor pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Sumenep 2018-2025.

c) Studi Kepustakaan

Data juga akan dikumpulkan dari dokumen dokumen resmi terkait keamanan pariwisata, laporan kejahatan, peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pariwisata.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang dipengaruhi terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.²¹ Informan dalam penelitian ini adalah Kasubdit Wisata Ditpamobvit Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sumenep dan analisis tingkat keamanan di tempat wisata melalui penyebaran kuesioner terhadap wisatawan dan masyarakat di Kabupaten Sumenep.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang sering disebut sebagai bahan hukum.²²

²¹ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019): 88.

²² Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Ibid.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

Analisis data kualitatif digunakan untuk menggali persepsi, sikap, dan pandangan dari aparat kepolisian dan terhadap wisatawan terkait potensi pembentukan unit polisi pariwisata dalam upaya peningkatan keamanan terhadap wisatawan di Kabupaten Sumenep. Terhadap data primer dilakukan secara analisis dekriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi dan terhadap data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasi peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.